



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 150 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015
NOMOR 566.

SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf Pelaksana PSDP	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Kabid PPSDKP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan dari Pihak Berwajib					BAP	60 Menit	Laporan	
2	Meneliti kelengkapan berkas dari Pihak Berwajib					Laporan	45 menit	Laporan yang sudah diteliti kelengkapannya	
3	Menyiapkan Saksi Ahli					Laporan yang sudah diteliti kelengkapannya	45 menit	Daftar nama saksi ahli	
4	Membuat Surat Perintah Saksi Ahli					Daftar nama saksi ahli	30 menit	Surat Perintah	
5	Memaraf Surat Perintah Saksi Ahli					Surat Perintah	20 menit	Surat Perintah yang sudah diparaf	
6	Menandatangani Surat Perintah Saksi Ahli					Surat Perintah yang sudah diparaf	20 menit	Surat Perintah yang sudah ditandatangani	
7	Mengirimkan Surat Perintah Saksi Ahli kepada Pihak Berwajib.					Surat Perintah yang sudah ditandatangani	45 menit	Surat Perintah yang dikirim	

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH